

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi


PT Bina Pertiwi Energi (“**BPE**”), anak perusahaan Perseroan secara tidak langsung melalui PT Bina Pertiwi (“**BP**”), telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara pengeluaran 24.500 saham baru. Sehubungan dengan pengeluaran saham baru, BP telah mengambil bagian atas seluruh 24.500 saham baru tersebut yang menyebabkan peningkatan kepemilikan saham BP pada BPE (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”). Atas hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 15 September 2021. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif pada tanggal 15 September 2021.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham pada BPE, BP memiliki saham sebanyak 44.499 lembar saham atau senilai Rp44.499.000.000 pada BPE.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, BP dengan BPE ditunjukkan dari kepemilikan saham BP pada BPE dan kesamaan manajemen antara Perseroan, BP dan BPE pada saat dilakukannya transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham BP kepada BPE:



- (ii) Berikut ini adalah kesamaan manajemen pada Perseroan dan UTE:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Iwan Hadianoro Direktur: Iman Nurwahyu	-
BP	-	Komisaris: Iwan Hadianoro Komisaris: Iman Nurwahyu
BPE	-	-

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan BP melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam BPE adalah untuk tambahan modal usaha bagi kebutuhan operasional BPE.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Peningkatan Kepemilikan ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**") karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia